

UPAYA PREVENTIF DAN REPRESIF POLISI DALAM MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN DI MASYARAKATRaffi orindya¹, Iqbal Mausar², A.Armansyah³Email: armansyah22457@gmail.com

Universitas Bandar Lampung

Abstrack

Assault is a type of crime that disturbs public order and can cause both physical injuries and psychological trauma. This article explores how Indonesian police implement preventive and repressive strategies in handling assault cases. The research applies a qualitative approach through interviews with law enforcement personnel and literature review of criminal law. The study finds that preventive measures such as patrols, legal counseling, and conflict mediation play a crucial role in crime prevention, while repressive actions such as investigations and arrests aim to deter perpetrators and provide justice for victims. Challenges include informal peace settlements and lack of strong legal evidence. Therefore, collaboration between the police and the community is essential to build an effective crime control system.

Keywords: *Assault, Police, Preventive Measures, Repressive Measures, Law Enforcement.*

Abstrak

Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang meresahkan masyarakat dan dapat menimbulkan luka fisik maupun trauma psikologis. Artikel ini membahas bagaimana kepolisian Indonesia menjalankan strategi preventif dan represif dalam menanggulangi kasus penganiayaan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara dengan aparat kepolisian serta

Article History

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

studi literatur hukum pidana. Hasil kajian menunjukkan bahwa tindakan preventif seperti patroli, penyuluhan, dan mediasi konflik memiliki peran penting dalam mencegah kejahatan, sedangkan tindakan represif seperti penyidikan dan penangkapan pelaku bertujuan memberikan efek jera dan keadilan bagi korban. Tantangan yang dihadapi meliputi budaya damai non-formal dan kurangnya bukti yang kuat dalam proses hukum. Oleh karena itu, kerja sama antara polisi dan masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan sistem penanggulangan kejahatan yang efektif.

Kata kunci: Penganiayaan, Polisi, Tindakan Preventif, Tindakan Represif, Penegakan Hukum

PENDAHULUAN

Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap individu yang sering kali terjadi di lingkungan masyarakat. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan luka fisik bagi korban, tetapi juga berdampak pada ketentraman sosial dan rasa aman di tengah masyarakat¹. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penganiayaan diatur dalam Pasal 351 hingga Pasal 358, yang mencakup berbagai bentuk dan tingkatan kekerasan fisik, baik yang dilakukan secara spontan maupun yang direncanakan.

Meningkatnya jumlah kasus penganiayaan dalam beberapa tahun terakhir menimbulkan kekhawatiran tersendiri, terutama di wilayah padat penduduk dan daerah yang rawan konflik sosial². Aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, memiliki tanggung jawab utama dalam mencegah dan menangani tindak pidana ini. Upaya yang dilakukan tidak hanya bersifat reaktif setelah kejadian, tetapi juga bersifat proaktif untuk mencegah terjadinya kekerasan³.

Pendekatan preventif oleh kepolisian dilakukan melalui berbagai cara seperti patroli rutin, penyuluhan hukum, serta deteksi dini terhadap potensi konflik antarwarga. Sementara itu, pendekatan represif melibatkan penegakan hukum secara langsung, termasuk penyelidikan,

¹ Hasan, Z. (2023). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 2(3), 375-380.

² Hasan, Z., Pradhana, R. F., Andika, A. P., & Jabbar, M. R. D. (2024). Pengaruh globalisasi terhadap eksistensi identitas budaya lokal dan Pancasila. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), 73-82.

³ Hasan, Z., Astarida, M. Z. (2023). Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Pembangunan Yang Berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 11(1), 128-140.

penangkapan pelaku, dan proses hukum di pengadilan. Kedua pendekatan ini harus berjalan seimbang untuk menciptakan efek jera dan mengurangi angka kejahatan secara signifikan.

Namun demikian, dalam praktiknya, upaya polisi dalam menangani kasus penganiayaan kerap menghadapi berbagai hambatan, seperti kurangnya laporan dari korban, ketakutan masyarakat terhadap pelaku, hingga intervensi penyelesaian damai secara informal yang mengabaikan aspek keadilan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana efektivitas strategi preventif dan represif yang dijalankan oleh kepolisian dalam menangani tindak pidana penganiayaan, serta bagaimana kolaborasi dengan masyarakat dapat meningkatkan efektivitas penanggulangan kejahatan ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai strategi preventif dan represif yang dilakukan oleh kepolisian dalam menangani tindak pidana penganiayaan di masyarakat. Fokus penelitian diarahkan pada tindakan dan kebijakan kepolisian, serta dinamika sosial yang memengaruhi proses penegakan hukum.

Data utama dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber dari kepolisian, yaitu Briptu Agnesty Ari Haqni, S.H., M.H., yang merupakan anggota Polri yang bertugas di bidang penindakan hukum. Wawancara dilakukan secara semi-struktural agar peneliti dapat menggali informasi secara fleksibel namun tetap fokus pada pokok permasalahan.

Selain wawancara, data sekunder diperoleh dari studi pustaka berupa peraturan perundang-undangan terkait, literatur ilmiah, jurnal, serta dokumen resmi kepolisian yang relevan. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sebagaimana yang dikembangkan dalam model analisis interaktif oleh Miles dan Huberman.

Metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana aparat kepolisian menjalankan peran mereka dalam upaya preventif dan represif, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam proses tersebut.

PEMBAHASAN

1. Strategi Preventif Kepolisian dalam Mencegah Tindak Pidana Penganiayaan

Strategi preventif merupakan langkah awal yang sangat penting dalam upaya penanggulangan tindak pidana, termasuk penganiayaan. Pendekatan ini lebih menitikberatkan

pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dengan membangun kesadaran hukum dan mencegah timbulnya potensi konflik di masyarakat⁴.

Kepolisian Republik Indonesia, melalui fungsi pembinaan masyarakat (Binmas), secara aktif melakukan sosialisasi hukum ke berbagai lapisan masyarakat⁵. Kegiatan seperti penyuluhan hukum di sekolah, lingkungan RT/RW, serta forum komunikasi masyarakat menjadi wadah edukasi untuk meningkatkan pemahaman warga tentang bahaya tindak pidana penganiayaan dan konsekuensi hukumnya.

Menurut Briptu Agnesty Ari Haqni, S.H., M.H., salah satu bentuk strategi preventif yang sering dilakukan adalah patroli rutin di wilayah yang rawan konflik sosial. Patroli ini tidak hanya dimaksudkan untuk menunjukkan kehadiran polisi, tetapi juga sebagai bentuk pendekatan persuasif kepada warga agar lebih terbuka dalam menyampaikan potensi konflik yang ada.

Selain itu, pendekatan kultural juga dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda dalam membangun budaya damai dan menyelesaikan persoalan secara musyawarah. Kolaborasi ini terbukti efektif dalam menurunkan angka kekerasan, karena masyarakat menjadi bagian dari sistem pencegahan itu sendiri⁶.

Namun, efektivitas strategi preventif ini masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti minimnya personel polisi di beberapa wilayah, keterbatasan anggaran, serta kurangnya kesadaran hukum di masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi yang lebih kuat antara kepolisian, pemerintah daerah, dan elemen masyarakat untuk memaksimalkan langkah-langkah preventif tersebut.

2. Strategi Represif Kepolisian terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan

Strategi represif merupakan upaya yang dilakukan aparat penegak hukum setelah terjadinya tindak pidana⁷. Dalam konteks penganiayaan, tindakan ini meliputi penyelidikan,

⁴ Hasan, Z., & Wijaya, B. S. (2024). Strategi dan Tantangan Pendidikan dalam Membangun Integritas Anti Korupsi dan Pembentukan Karakter Generasi Penerus Bangsa. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 241-255.

⁵ Hasan, Z., & Astarida, M. Z. (2023). Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Pembangunan Yang Berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 11(1), 128-140.

⁶ Hasan, Z., Pradhana, R. F., Andika, A. P., & Jabbar, M. R. D. (2024). Pengaruh globalisasi terhadap eksistensi identitas budaya lokal dan Pancasila. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), 73-82.

⁷ Hasan, Z., Apriano, I. D., Simatupang, Y. S., & Muntari, A. (2023). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 2(3), 375-380.

penyidikan, penangkapan, penahanan, hingga pelimpahan perkara ke kejaksaan dan pengadilan. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan menjamin rasa keadilan bagi korban.

Kepolisian, melalui unit Reserse Kriminal (Reskrim), bertindak cepat dalam menangani kasus-kasus penganiayaan⁸. Begitu laporan diterima, proses identifikasi, pengumpulan bukti, dan pemeriksaan saksi segera dilakukan. Hal ini sesuai dengan prinsip *due process of law* yang menjunjung tinggi asas legalitas dan keadilan prosedural.

Briptu Agnesty Ari Haqni, S.H., M.H., menjelaskan bahwa dalam banyak kasus, keberhasilan tindakan represif bergantung pada kerja sama masyarakat dalam melaporkan kejadian dan memberikan keterangan yang akurat. Polisi juga menggunakan pendekatan *scientific crime investigation* seperti *visum et repertum* dari dokter untuk memperkuat alat bukti⁹.

Tantangan dalam strategi represif ini antara lain adalah kendala dalam menemukan tersangka yang melarikan diri, sikap enggan korban untuk melapor karena tekanan dari pelaku atau lingkungan, serta proses hukum yang kadang berjalan lambat karena beban perkara yang tinggi. Untuk itu, dibutuhkan peningkatan kapasitas dan sumber daya aparat serta penguatan kerja sama lintas sektor.

Langkah represif ini tidak hanya bertujuan menindak, tetapi juga sebagai pesan tegas bahwa hukum berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Dengan penegakan hukum yang tegas dan konsisten, diharapkan angka penganiayaan di masyarakat dapat ditekan dan tercipta rasa aman bagi warga.

3. Peran Masyarakat dalam Mendukung Upaya Preventif dan Represif Polisi

Peran serta masyarakat sangat penting dalam mendukung upaya polisi dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan¹⁰. Tanpa dukungan aktif dari warga, baik dalam

⁸ Pangaribuan, P. (2019). Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Mediasi Penal Oleh Penyidik Pada Satuan Reserse Kriminal Polres Balikpapan. *Jurnal Projudice*, 1(1), 83-99.

⁹ Alma, P. P. T., Sugiarta, I. N. G., & Wirawan, K. A. (2023). Analisis Pemeriksaan Alat Bukti Melalui Metode *Scientific Crime Investigation* Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan di Polresta Denpasar. *Jurnal Analogi Hukum*, 5(3), 363-369.

¹⁰ Saifullah, M. I., Pawennei, M., & Salle, S. (2023). Fungsi Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan: Studi Kasus Di Polrestabes Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 4(2), 480-493.

bentuk informasi, laporan, maupun partisipasi dalam program-program pencegahan, usaha penanggulangan tindak pidana penganiayaan akan sulit mencapai hasil yang optimal. Oleh karena itu, kepolisian sangat bergantung pada peran masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari tindak kekerasan.

Dalam hal ini, pendekatan masyarakat melalui polisi masyarakat atau community policing menjadi sangat efektif. Polisi masyarakat adalah pendekatan yang mengedepankan kolaborasi antara polisi dan masyarakat dalam upaya mencegah terjadinya kejahatan, termasuk penganiayaan¹¹. Dengan membangun hubungan yang baik dengan masyarakat, polisi dapat lebih mudah mendapatkan informasi tentang potensi tindak pidana yang sedang atau akan terjadi. Hal ini memungkinkan polisi untuk bertindak lebih cepat dalam pencegahan.

Menurut Briptu Agnesty Ari Haqni, S.H., M.H., kesuksesan program ini sangat bergantung pada rasa saling percaya antara polisi dan masyarakat. Program seperti patroli rutin, sosialisasi hukum, serta edukasi mengenai bahaya penganiayaan dan dampaknya terhadap korban sangat penting untuk menanamkan kesadaran pada warga. Selain itu, pihak kepolisian juga perlu melibatkan tokoh masyarakat dan lembaga sosial untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kedamaian dan saling menghormati.

Di sisi lain, masyarakat juga perlu diberi pemahaman tentang hak-hak mereka dalam hukum, seperti hak untuk melapor dan hak perlindungan sebagai korban. Penyuluhan tentang prosedur hukum yang benar dan akses yang mudah untuk melaporkan kasus penganiayaan menjadi salah satu langkah preventif yang bisa diambil untuk mendorong masyarakat agar lebih aktif melaporkan kejadian-kejadian penganiayaan¹².

Tantangan dalam upaya ini adalah rendahnya tingkat kesadaran hukum di beberapa lapisan masyarakat, serta adanya stigma atau rasa takut yang membuat korban atau saksi enggan untuk melapor kepada pihak berwajib. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan yang memberikan

¹¹ Meilany, L. (2023). BIMBINGAN SOSIAL TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PENGANIAYAAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KLS II BANDUNG. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 5(2), 103-114.

¹² Wibisono, D. P. P. (2022). Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Berdasarkan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 12(1), 146-188.

rasa aman kepada masyarakat untuk melapor, seperti jaminan perlindungan saksi dan korban, serta peningkatan sistem penanganan kasus yang cepat dan transparan.

Dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat, polisi dapat lebih mudah mengidentifikasi dan mencegah tindak pidana penganiayaan. Kerjasama ini juga dapat mempercepat proses penegakan hukum ketika tindak pidana terjadi, serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif untuk seluruh masyarakat.

KESIMPULAN

Upaya preventif dan represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan di masyarakat memerlukan pendekatan yang terintegrasi dan melibatkan berbagai pihak. Tindak pidana penganiayaan yang kerap terjadi di masyarakat dapat diminimalisir dengan adanya langkah-langkah yang berbasis pada pencegahan dan penanggulangan yang efektif. Dalam hal ini, dua jenis upaya yang perlu dilakukan oleh kepolisian, yaitu upaya preventif dan represif, memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi permasalahan ini.

Upaya preventif, seperti sosialisasi hukum, pendidikan masyarakat, patroli rutin, dan program polisi masyarakat, terbukti efektif dalam mencegah terjadinya tindak penganiayaan. Polisi tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai agen pencegahan yang mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan. Melalui pendekatan ini, masyarakat lebih memahami risiko dari penganiayaan dan lebih cenderung untuk menghindari terlibat dalam tindak pidana kekerasan.

Di sisi lain, upaya represif menjadi bagian yang tidak kalah penting dalam penanggulangan tindak pidana penganiayaan. Kepolisian yang bertindak tegas dalam menindak pelaku penganiayaan, dengan melakukan penyelidikan dan penindakan hukum yang cepat, dapat memberikan efek jera dan menurunkan angka penganiayaan. Tindakan represif yang dilakukan harus didukung oleh sistem hukum yang transparan, serta perlindungan bagi korban dan saksi, agar keadilan benar-benar tercapai.

Selain itu, peran serta masyarakat sangat menentukan dalam kesuksesan kedua upaya tersebut. Tanpa partisipasi aktif dari masyarakat, baik dalam melaporkan kejadian penganiayaan

maupun dalam mendukung kebijakan kepolisian, program preventif dan represif tidak akan berjalan dengan maksimal. Oleh karena itu, penting untuk membangun hubungan yang saling percaya antara polisi dan masyarakat, serta memberikan pemahaman yang lebih luas tentang hak-hak hukum dan peran aktif yang dapat dimainkan oleh setiap individu.

Secara keseluruhan, upaya preventif dan represif dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan harus menjadi bagian dari sistem yang saling mendukung dan terus ditingkatkan. Dengan kerjasama antara polisi, masyarakat, serta dukungan dari pemerintah, diharapkan tindak pidana penganiayaan dapat ditekan secara signifikan dan tercipta masyarakat yang lebih aman dan tertib.

DAFTAR PUSTAKA

- Alma, P. P. T., Sugiarta, I. N. G., & Wirawan, K. A. (2023). Analisis Pemeriksaan Alat Bukti Melalui Metode Scientific Crime Investigation Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan di Polresta Denpasar. *Jurnal Analogi Hukum*, 5(3), 363-369.
- Hasan, Z. (2023). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 2(3), 375-380.
- Hasan, Z., Apriano, I. D., Simatupang, Y. S., & Muntari, A. (2023). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 2(3), 375-380.
- Hasan, Z., Astarida, M. Z. (2023). Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Pembangunan Yang Berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 11(1), 128-140.
- Hasan, Z., Pradhana, R. F., Andika, A. P., & Jabbar, M. R. D. (2024). Pengaruh globalisasi terhadap eksistensi identitas budaya lokal dan Pancasila. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), 73-82.
- Hasan, Z., & Wijaya, B. S. (2024). Strategi dan Tantangan Pendidikan dalam Membangun Integritas Anti Korupsi dan Pembentukan Karakter Generasi Penerus Bangsa. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 241-255.
- Meilany, L. (2023). BIMBINGAN SOSIAL TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PENGANIAYAAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KLS II BANDUNG. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 5(2), 103-114.
- Pangaribuan, P. (2019). Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Mediasi Penal Oleh Penyidik Pada Satuan Reserse Kriminal Polres Balikpapan. *Jurnal Projudice*, 1(1), 83-99.
- Saifullah, M. I., Pawennei, M., & Salle, S. (2023). Fungsi Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan: Studi Kasus Di Polrestabes Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 4(2), 480-493.

Wibisono, D. P. P. (2022). Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Berdasarkan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 12(1), 146-188.